

TATA - NASKAH DINAS - KKP
2016

PERMEN KP NO. 45, BN 1889/NO. 2016, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan, perlu pedoman umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan perkembangan kebutuhan pengaturan Tata Naskah Dinas, perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur jenis dan format naskah dinas; Bab III mengatur penyusunan naskah dinas; Bab IV mengatur pengelolaan naskah dinas; Bab V mengatur pejabat penandatanganan naskah dinas; Bab VI mengatur penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas; dan Bab VII mengatur perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Desember 2016.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 163 hlm.